



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Margonda Raya No. 54 Komplek Balaikota Gedung Baleka Lt. 8 16431 02129402279

bkpsdm.depok.go.id

Pemerintah Kota Depok / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Cuti Alasan Penting

No. SK :

Persyaratan

1. Yang bisa mengajukan Cuti Alasan Penting (CAP) adalah: a. Ibu, bapak, istri, suami, anak, adik, kakak, mertua, sakit keras/ meninggal dunia dengan melampirkan Surat keterangan Rawat Inap atau Surat Keterangan Kematian b. Salah satu anggota yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia, akan mengurus hak – hak dari anggota keluarga yang meninggal dunia c. Melangsungkan perkawinan d. Istri melahirkan / operasi Caesar dengan melampirkan surat Keterangan Rawat Inap e. Mengalami musibah kebakaran atau bencana alam dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga
2. Mengajukan surat Permohonan Cuti yang ditandatangani, dan disetujui oleh atasan langsung dan Kepala PD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon login ke aplikasi SIAPKOMPAK <https://simpeg.depok.go.id/siapkompak/login>
2. Pemohon memilih jenis layanan Cuti Alasan Penting
3. Pemohon mengunggah dokumen persyaratan
4. Pemohon mengirim usulan Cuti Alasan Penting
5. Kepala PD menyetujui/menolak usul Cuti Alasan Penting dalam aplikasi SIAPKOMPAK
6. Apabila Cuti Alasan Penting disetujui, berkas dikirim ke petugas layanan Cuti Alasan Penting untuk diproses lebih lanjut
7. SK Cuti Alasan Penting yang sudah selesai diterima oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Margonda Raya No. 54 Komplek Balaikota Gedung Baleka Lt. 8 16431 02129402279

bkpsdm.depok.go.id

Pemerintah Kota Depok / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

1. SK Cuti Alasan Penting

Pengaduan Layanan

1. Telp BKPSDM : (021) 29402279
2. Email BKPSDM : bkpsdm@depok.go.id
3. Twitter BKPSDM : [@bkpsdmkotadepok](https://twitter.com/bkpsdmkotadepok)
4. Instagram BKPSDM : [bkpsdm.depok](https://www.instagram.com/bkpsdm.depok)
5. Datang langsung ke BKPSDM Lantai 8 Gedung Dibaleka 2
6. Secara tertulis melalui :
 - a. Surat yang ditujukan kepada Kepala BKPSDM
 - b. Kotak Saran